

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 98

2018

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 98 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 83 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pedoman penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berbasis aplikasi dan penataan struktur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 800/6281.a/BKPPD.PKA tanggal 21 Desember 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 98 SERI E

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

NO	PEGAWAI YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH			
	a. Sekretaris Daerah	Wali Kota	Wali Kota	
	b. Asisten Daerah	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
	c. Staf Ahli Wali Kota	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
	d. Kepala Bagian	Asisten Daerah	Sekretaris Daerah	
	e. Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Asisten Daerah	
	f. Pelaksana/Fungsional	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	
2.	SEKRETARIAT DPRD			
	a. Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
	b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	
d. Pelaksana/Fungsional	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian		
3.	INSPEKTORAT			
	a. Inspektur	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
	b. Seketaris Inspektorat	Inspektur	Sekretaris Daerah	
	c. Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah	
	d. KepalaSub Bagian	Sekretaris Inspektorat	Inspektur	
	e. Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Inspektorat	
	f. Fungsional pada Inspektur Pembantu	Inspektur Pembantu	Inspektur	
4.	DINAS			
	a. Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
	b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten Daerah	
	c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten Daerah	
	d. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	
	e. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	
	f. Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	
	g. Pelaksana/Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang	

5.	DINAS YANG ADA UPT				
a.	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Wali Kota		
b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten Daerah		
c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten Daerah		
d.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas		
e.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas		
f.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas		
g.	Pelaksana/Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang		
h.	Kepala UPT	SekretarisDinas	Kepala Dinas		
i.	KepalaSub Bagian TataUsaha UPTdanFungsional	Kepala UPT	SekretarisDinas		
j.	PelaksanapadaUPT	Kepala UPT	SekretarisDinas		
6.	DINAS PENDIDIKAN				
a.	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Wali Kota		
b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten Daerah		
c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten Daerah		
d.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas		
e.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas		
f.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas		
g.	Pelaksana/Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang		
h.	Pengawas/PenilikSekolah	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	KepalaDinas		
i.	Kepala TK/PAUD/PNF	Kepala Seksi GTK PAUD	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat		
j.	KepalaSekolah SDN	KepalaSeksi SD	Kepala Bidang Pendidikan Dasar		
k.	KepalaSekolahSMPN	KepalaSeksiSMP	Kepala Bidang Pendidikan Dasar		
l.	Pelaksana/Fungsional pada TK/PAUD/PNF	Kepala TK/PAUD/PNF	Kepala Seksi GTK PAUD		
m.	Pelaksana/Fungsional pada SDN	Kepala Sekolah SDN	Kepala Seksi SD		
n.	Pelaksana/Fungsional pada SMPN	Kepala Sekolah SMPN	KepalaSeksiSMP		

	o.	Kepala Sekolah dan Guru TK/PAUD/PNF diperbantukan/dipekerjakan	Kepala Seksi GTK PAUD	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Berdasarkan bahan pertimbangan dari lembaga pendidikan yang menerima perbantuan	
	p.	Kepala Sekolah dan Guru SD diperbantukan /dipekerjakan	Kepala Seksi SD	Kepala Bidang Pendidikan Dasar		
	q.	Kepala Sekolah dan Guru SMP diperbantukan/ dipekerjakan	Kepala Seksi SMP	Kepala Bidang Pendidikan Dasar		
	r.	Koordinator/Pelaksana/Fungsional pada Unit Pelayanan Pendidikan (UPP)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas		
7.	BADAN					
	a.	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Wali Kota		
	b.	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Asisten Daerah		
	c.	Kepala Bidang	Kepala Badan	Asisten Daerah		
	d.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan	Kepala Badan		
	e.	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala Badan		
	f.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan		
	g.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bidang	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang		
8.	BADAN YANG ADA UPT					
	a.	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Wali Kota		
	b.	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Asisten Daerah		
	c.	Kepala Bidang	Kepala Badan	Asisten Daerah		
	d.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan	Kepala Badan		
	e.	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala Badan		
	f.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan		
	g.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bidang	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang		
	h.	Kepala UPT	Sekretaris Badan	Kepala Badan		
	i.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dan Fungsional	Kepala UPT	Sekretaris Badan		
	j.	Pelaksana pada UPT	Kepala UPT	Sekretaris Badan		
9.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	a.	Kepala Satuan	Sekretaris Daerah	Wali Kota		
	b.	Sekretaris	Kepala Satuan	Asisten Daerah		
	c.	Kepala Bidang	Kepala Satuan	Asisten Daerah		

	d.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	Kepala Satuan	
	e.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Satuan	
	f.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	
	g.	Pelaksana/Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang	
10.	RSUD				
	a.	Direktur RSUD	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
	b.	Wakil Direktur	Direktur RSUD	Asisten Daerah	
	c.	Kepala Bagian	Wakil Direktur	Direktur RSUD	
	d.	Kepala Bidang	Wakil Direktur	Direktur RSUD	
	e.	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Wakil Direktur	
	f.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Wakil Direktur	
	g.	Kepala Instalasi/Unit dan Pelaksana/Fungsional pada Instalasi/Unit	Kepala Bidang	Wakil Direktur	
	h.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	
	i.	Pelaksana/Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang	
11.	KECAMATAN				
	a.	Camat	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
	b.	Sekretaris Kecamatan	Camat	Asisten Daerah	
	c.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Kecamatan	Camat	
	d.	Kepala Seksi	Sekretaris Kecamatan	Camat	
	e.	Pelaksana/Fungsional pada Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Kecamatan	
	f.	Pelaksana/Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Sekretaris Kecamatan	
12.	KELURAHAN				
	a.	Lurah	Camat	Asisten Daerah	
	b.	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Sekretaris Kecamatan	
	c.	Kepala Seksi	Lurah	Sekretaris Kecamatan	
	d.	Pelaksana/Fungsional pada Sekretariat	Sekretaris Kelurahan	Lurah	
	e.	Pelaksana/Fungsional pada Seksi	Kepala Seksi	Lurah	

13.	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)			
a.	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah	Wali Kota	
b.	Sekretaris Pelaksana	Kepala Pelaksana	Asisten Daerah	
c.	Kepala Seksi	Kepala Pelaksana	Asisten Daerah	
d.	Pelaksana pada Sekretariat	Sekretaris Pelaksana	Kepala Pelaksana	
e.	Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Pelaksana	

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 98 SERI E